

PEMINDAHTANGANAN BMN

2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 25 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN, KOTAK DAN BILIK SUARA ALUMINIUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Barang Milik Negara pasca Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat ini tidak digunakan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak digunakan lagi dan masih memiliki nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dilakukan pemindahtanganan melalui hibah ; Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Thermogun, Kotak dan Bilik Suara Aluminium pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 17 2016; PKPU No.35 8 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pemindahtanganan BMN pada kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman